

DAFTAR CALON SEMENTARA – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI  
2023

KPT 551 TAHUN 2023, 104 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 551 TAHUN 2023  
TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 597/PL.01.4-BA/1409/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan ini: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1026 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 13 (tiga belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023.  
- Lampiran 100 halaman.